

PERAN KERABAT DALAM MEMODERASI POTENSI PERCERAIAN DI DESA WATU KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG

Nurul Usmi Aziza¹, Zulfahmi², Nurfaika Ishak³

nurulusmiiiazizaa@gmail.com¹

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena perceraian di Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan fokus pada keterlibatan kerabat dalam mengurangi potensi perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan syar'i dan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif untuk memahami realitas sosial di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dipengaruhi oleh faktor yang saling berkaitan, terutama kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Kekerasan dipicu oleh tekanan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, dan kurangnya empati, sedangkan perselingkuhan menyebabkan hilangnya kepercayaan dan pengabaian tanggung jawab keluarga. Penelitian ini juga menemukan bahwa kerabat berperan penting sebagai penengah konflik, pemberi nasihat, dan pendukung emosional dalam upaya mencegah perceraian. Penelitian ini memberikan dua aspek. Secara teoritis yaitu memperkuat pandangan bahwa dukungan sosial kekerabatan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi keluarga, masyarakat, KUA dalam membina perkawinan guna menekan angka perceraian.

Kata Kunci: Peran, Kerabat, Moderasi, Perceraian.

ABSTRACT

This study aims to examine the phenomenon of divorce in Watu Village, Marioriwawo District, Soppeng Regency, with a focus on the role of relatives in reducing the potential for divorce. This research employs a qualitative method using both sharia and sociological approaches. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed descriptively to understand the social realities within the community. The findings indicate that divorce is influenced by interrelated factors, particularly domestic violence and infidelity. Domestic violence is triggered by economic pressure, inability to control emotions, and lack of empathy between spouses, while infidelity results in loss of trust and neglect of family responsibilities. The study also reveals that relatives play a significant role as mediators, advisors, and sources of emotional support in efforts to prevent divorce. Theoretically, this research reinforces the view that kinship-based social support plays an important role in maintaining marital stability. Practically, the findings are expected to serve as a reference for families, communities, and the Office of Religious Affairs in strengthening marriage guidance programs to reduce divorce rates.

Keywords: Role, Relatives, Moderation, Divorce.

PENDAHULUAN

Perceraian dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya dikarenakan adanya ketidakrukunan, yang bersumber dari tidak terlaksananya hak-hak dan kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku.

Hukum Islam menjelaskan masalah cerai/talak yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dasar hukum perceraian dalam Hukum Islam terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَاْ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَاْ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.

Ayat ini menjelaskan bahwa talak raj'i itu hanya berlaku dua kali. Kalau talak sudah tiga kali, tidak boleh rujuk lagi dan dinamakan talak ba'in. Para ulama berpendapat bahwa seseorang yang menjatuhkan talak tiga kali sekaligus, maka talaknya dihitung jatuh tiga, tetapi ada pula ulama yang berpendapat jatuh talak satu. Pada masa jahiliah, orang Arab menjatuhkan talak itu menurut kehendak hatinya dan tidak terbatas, kemudian mereka rujuk sekehendak hatinya pula. Pekerjaan seperti itu mempermainkan perempuan dan menghina mereka, padahal mereka adalah hamba Allah yang harus dihormati dan dimuliakan, seperti halnya laki-laki. Maka turunnya ayat ini adalah untuk mengubah dan memperbaiki keadaan yang buruk itu, untuk mengatur urusan pernikahan, talak, dan rujuk dengan sebaik-baiknya.

Perceraian diakibatkan oleh kesalahpahaman yang muncul yang sering kali berujung pada pertikaian dan konflik, baik yang diajukan oleh suami maupun gugatan dari istri melalui pengadilan. Beberapa faktor umum yang menjadi penyebab perceraian di Indonesia antara lain adalah perselisihan yang terus-menerus, salah satu pihak meninggalkan pasangannya, serta masalah ekonomi. Selain itu, kematian suami juga menjadi salah satu penyebab perceraian. Faktor lainnya termasuk ketidakcocokan dalam rumah tangga, seringnya terjadi pertengkaran, dan bahkan ada pula pasangan yang bercerai karena salah satu pihak tidak dapat memberikan keturunan (mandul). Perceraian diperbolehkan apabila upaya perdamaian tidak membuahkan hasil yang baik antara kedua belah pihak dalam artian apabila rumah tangga sudah diusahakan untuk dipertahankan namun terus menimbulkan kesengsaraan jangka panjang bagi keluarga dan melanggar ketentuan Allah.

Meskipun diketahui adanya berbagai macam akibat yang ditimbulkan oleh perceraian namun perceraian itu sendiri tetap ada dan terus berlangsung dari waktu ke waktu pada setiap masyarakat. Pada tahun 2024, angka perceraian di Indonesia cukup memprihatinkan. Badan Peradilan Agama (Balidag) Mahkamah Agung mencatat ada 446.359 kasus perceraian. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan angka perceraian 408.347 kasus. Dan untuk Sulawesi Selatan sendiri, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan mencatat 11.949 kasus perceraian. Adapun Pengadilan Agama Watansoppeng mencatat lonjakan kasus perceraian sepanjang tahun 2024 dengan total 494 kasus yang ditangani dari seluruh kecamatan. Adapun pada Kecamatan Marioriwawo mencatat 76 kasus perceraian. Berdasarkan analisis pengadilan, faktor ekonomi menjadi pemicu utama perceraian. Selain faktor ekonomi, kasus perceraian juga dipicu oleh faktor penelantaran. Beberapa kasus terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama lebih dari setahun tanpa memberi nafkah, yang kemudian menjadi dasar pengajuan gugatan cerai.

Orang tua atau kerabat sangat berpengaruh dalam mendidik anggota keluarganya, sehingga dalam mengambil keputusan seringkali kerabat ikut berperan di dalamnya, begitu juga ketika akan melangsungkan pernikahan ataupun saat memiliki keinginan bercerai. Kerabat mempunyai peran besar dalam membentuk sikap dan perilaku anak. Anggota kerabat, utamanya orang tua, berkewajiban untuk menanamkan dan membiasakan nilai-

nilai terpuji dalam kehidupan sehari-harinya sekaligus memberikan contoh nyata kepada anak. Nantinya, nilai-nilai terpuji ini akan terintegrasi dalam kehidupan anak menjadi kebiasaan dan membentuk karakter pada diri anak.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian lapangan, yang melibatkan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi di lapangan dan wawancara yang terkait dengan peran kerabat dalam memoderasi potensi perceraian di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Sumber data terdiri dari: Data primer, yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama melalui observasi dan wawancara dengan pegawai instansi; Data sekunder, yang diperoleh dari dokumentasi dan studi literatur untuk melengkapi data primer, termasuk buku dan dokumen yang relevan. Adapun lokasi penelitian adalah di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena perceraian yang terjadi Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

Fenomena perceraian dimaksudkan dengan kejadian yang terjadi dalam masyarakat terkait kasus perceraian dalam sebuah hubungan keluarga. Perceraian dalam penelitian dipahami sebagai berakhirnya hubungan antara suami dan istri, baik secara agama maupun proses hukum di Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena perceraian di Desa tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan berperan secara signifikan dalam meretakan rumah tangga. Adapun beberapa fenomena yang mengakibatkan perceraian di Desa Watu yaitu:

a. Kekerasan dalam rumah tangga

Hasil wawancara dengan ibu Nurhayati informan pertama, bahwa pemicu keretakan rumah tangga beliau adalah kekerasan fisik yang diterima karena faktor emosi yang meluap yang terjadi pada tahun 2019 di kampung Sawile. Hal tersebut terjadi di awal pernikahan, suami informan bersikap sangat posesif, emosional, ingin selalu diladeni dan diperhatikan. Tekanan untuk selalu memenuhi ekspektasi ini menimbulkan beban psikologis bagi informan, karena pada kenyataannya, tuntutan tersebut sulit dipenuhi secara konsisten. Pola interaksi yang timpang ini memicu konflik, terutama ketika suami merasa keinginannya tidak terpenuhi.

Selain sikap posesif, suami informan juga cenderung emosional dan kurang mampu mengendalikan amarahnya. Ketika emosi memuncak, perilaku agresif muncul sebagai bentuk pelampiasan. Kekerasan fisik yang terjadi bukan hanya berdampak pada kondisi fisik informan, tetapi juga menimbulkan ketakutan, kecemasan, dan rasa tidak berdaya. Kejadian tersebut menandai awal dari hubungan yang tidak sehat, di mana salah satu pihak menjadi korban tekanan emosional dan fisik.

Ibu N mengatakan:

Yaro wettude mattampu' ka anak pertamaku (Pada waktu itu saya mengandung anak pertama) kutona ro iperlakukan kasar ku lakkaikku nataro emosian laddei (dan disitulah saya diperlakukan kasar dari suami saya karena ledakan emosinya). Yaro emosi i apa'na tini lo isilongi jokka, na yaro wettude mattampu' ka na dena sedding wollai tini maccueri tegi lo jokka. Kuni ro wettude na peppe' i tappaku nappa setelah kejadianna yaro kabur ni jokka bolana tomatoanna. (Emosi yang meluap terjadi karena suami saya selalu mau ditemani kemanapun ia mau pergi sementara keadaan saya waktu itu sedang hamil besar

dan tidak mampu meladeni keinginannya, disitulah saya menerima tamparan yang keras di pipi saya. Setelah kejadian itu suami saya kabur dari rumah).

Dari ungkapan tersebut menunjukkan bahwa, kekerasan fisik dalam rumah tangga terjadi karena korban tidak mampu memenuhi keinginan suami akibat kondisi fisik selama kehamilan. Hal ini menunjukkan kurangnya empati dan pengendalian emosi dari suami. Selain itu, tindakan suami yang meninggalkan rumah setelah kejadian tersebut mencerminkan ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga mempunyai faktor penyebab yang berbeda-beda. Faktor-faktor penyebab yang dirasakan narasumber antara lain: faktor suami pemabuk, penjudi, perselingkuhan, tempramen, cemburu, egois, ekonomi. Faktor yang paling dominan adalah suami sering mabuk-mabukan, hal ini sesuai yang dirasakan oleh ibu Mashita (nama samaran) yang menyatakan alasan mengajukan gugatan perceraian yaitu akibat adanya poligami yang tidak sehat, Poligami ini adalah suami menikah lagi tanpa mendapat izin dari istri. Dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangganya. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah seringnya suami meminum minuman yang keras atau beralkohol dan seringnya merasa emosi sehingga dilampiaskan kepada istri hingga melakukan kekerasan serta suami melakukan perselingkuhan. Sama halnya pernyataan Ibu Es. Mengatakan bahwa:

Awal pertengkaran saya dan suami karna saya menyuruhnya membeli telur untuk bahan jualan dengan niat untuk membantu perekonomian keluarga, namun suami tidak memegang uang dan pada akhirnya amarahnya keluar dan melontarkan kata-kata kasar seperti anjing, tai, bembe' (kambing). Setelah kejadian tersebut saya tidak pernah berkomunikasi lagi dengan beliau meskipun masih satu rumah selama 2 hari. Tepat pada waktu sahur, beliau mengatakan jukkano bolana tomatoammu (pergi ke rumah orang tuamu) yang mengisyaratkan ingin mengakhiri pernikahan dan mengembalikan saya ke orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara, konflik dalam rumah tangga informan bermula dari masalah ekonomi, khususnya kondisi keuangan suami yang terbatas. Informan bermaksud membantu perekonomian keluarga dengan meminta suami membeli telur untuk bahan jualan. Namun, hal tersebut justru memicu pertengkaran. Situasi ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat memicu konflik rumah tangga, terutama ketika individu berada dalam kondisi stres. Suami kemudian meluapkan emosinya dengan mengucapkan kata-kata kasar dan merendahkan informan. Perilaku ini menunjukkan adanya kekerasan verbal dalam hubungan perkawinan. Kekerasan verbal tidak hanya melukai perasaan pasangan, tetapi juga mencerminkan hubungan yang tidak seimbang, dimana salah satu pihak mengekspresikan kemarahan melalui bahasa yang tidak pantas. Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa masalah ekonomi, cara berkomunikasi yang kurang baik, dan kekerasan verbal saling berkaitan dalam menimbulkan konflik rumah tangga. Selain itu, kejadian ini menggarisbawahi hubungan erat antara kondisi psikologis dan dinamika rumah tangga. Stres akibat keterbatasan ekonomi dapat mempengaruhi pengendalian emosi dan perilaku pasangan, sehingga munculnya kekerasan verbal menjadi lebih mungkin terjadi. Dengan adanya kesadaran terhadap faktor-faktor ini, pasangan dapat didorong untuk mencari solusi bersama, seperti perencanaan keuangan yang lebih baik, komunikasi yang lebih terbuka, dan dukungan emosional dari anggota keluarga lainnya.

b. Perselingkuhan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pasangan yang terlibat hubungan di luar pernikahan cenderung menimbulkan rasa cemburu, ketidakpercayaan, dan kekecewaan yang mendalam pada pasangan sah. Perselingkuhan dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap komitmen yang telah disepakati bersama saat membangun rumah tangga. Pelanggaran ini bukan hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga menyentuh dimensi emosional yang lebih dalam, sehingga melahirkan reaksi psikologis yang tidak dapat diabaikan. Selain rasa cemburu, perselingkuhan juga menimbulkan ketidakpercayaan yang mendalam. Kepercayaan yang telah dibangun dalam pernikahan seringkali memerlukan waktu lama untuk terbentuk, namun dapat runtuh dalam waktu singkat ketika terjadi pengkhianatan. Ketidakpercayaan ini berdampak langsung pada komunikasi dalam rumah tangga, karena setiap tindakan pasangan mulai dipertanyakan atau dicurigai. Akibatnya, hubungan menjadi kaku, penuh jarak, dan kehilangan rasa nyaman yang sebelumnya menjadi fondasi pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Nurfahmi (informan 3) bahwa awal mula terjadinya perselingkuhan di dalam rumah tangga karena cecok yang terus menerus, terjadi pada tahun 2021 di kampung Sessoe. Perdebatan yang terjadi di dalam rumah tangga dilatarbelakangi oleh ketidakstabilan emosional suami dan lingkungan kerja atau pergaulan yang memicu godaan. Perselingkuhan yang terjadi berulang kali membuat informan sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga lagi.

Ibu Nf mengatakan:

Waktu saya hamil anak kedua disitulah mulai bertingkah aneh. Beberapa kali saya lihat chatan dengan wanita lain, tetapi saya tidak terlalu mempermasalahkannya karena saya mengira hanya teman kerja biasa. Ketika saya masuk rumah sakit untuk melahirkan, dia tidak pernah menjenguk saya dan anaknya. Pada saat itulah saya sudah muak dan tidak tau harus bersikap apa lagi dengan dia. Setelah keluar dari rumah sakit saya berusaha untuk menanyakan alasan dia tidak kerumah sakit tapi tidak digubris. Setelah saya telusuri dan bertanya dengan teman kerjanya, ternyata dia pergi dengan wanita lain dan menjalin hubungan spesial. Setelah ketahuan selingkuh oleh saya, dia selalu marah-marah bahkan tega menendang saya didepan anak-anaknya. Akhirnya saya menelpun orang tua saya dan menceritakan bahwa saya tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan dia.

Dari ungkapan tersebut menunjukkan adanya perubahan perilaku suami sejak informan hamil anak kedua. Awalnya terdapat tanda-tanda perselingkuhan yang dianggap ringan oleh informan. Namun, sikap suami semakin memburuk, ditandai dengan ketidakhadirannya saat proses persalinan, kurangnya tanggung jawab, hingga terbukti menjalin hubungan dengan wanita lain. Setelah perselingkuhan terungkap, suami justru menunjukkan perilaku agresif dan melakukan kekerasan fisik di depan anak-anak. Situasi ini membuat informan merasa tidak aman dan tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga, sehingga memilih untuk melibatkan orang tuanya dan mengakhiri hubungan pernikahan. Pada titik ini, informan mengambil keputusan untuk melibatkan keluarganya, terutama orang tua, yang berperan sebagai pihak pendukung sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi dirinya dan anak-anak. Langkah tersebut menjadi titik akhir dari hubungan pernikahan, karena informan memilih untuk mengakhiri hubungan yang dinilai tidak lagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan keluarganya, serta memastikan bahwa mereka berada dalam

lingkungan yang lebih sehat. Langkah tersebut menunjukkan bagaimana keselamatan dan stabilitas keluarga seringkali menjadi prioritas utama ketika hubungan pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan.

Sejalan dengan pernyataan ibu Nd yang mengatakan :

Pernikahan saya awalnya berjalan dengan baik, tetapi setelah lahirnya anak kedua saya sikapnya mulai dingin dan tertutup. Sering kali saya mendapatkan suami menelpon berjam-jam dikamar tanpa menghiraukan saya dan anak-anaknya. Karena penasaran saya mencoba melihat hpnya secara diam-diam, disitulah saya mengetahui bahwa suami saya menjalin hubungan kembali dengan wanita masa lalunya. Fakta lain yang saya dapatkan, ternyata sebagian gajinya diberikan kepada wanita tersebut dan itu membuat saya sangat sakit hati dan memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua saya.

Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa konflik dalam rumah tangga mulai muncul setelah kelahiran anak kedua. Pada periode ini, suasana keluarga yang sebelumnya cenderung stabil mulai mengalami ketegangan. Informan merasakan adanya perubahan sikap suami yang menjadi lebih tertutup dan tidak komunikatif. Perubahan tersebut terlihat dari berkurangnya interaksi sehari-hari, menurunnya perhatian, serta rasa empati yang biasanya hadir dalam hubungan suami dan istri.

Selain perubahan dalam komunikasi, perhatian suami terhadap keluarga juga semakin berkurang. Ia tidak lagi memberikan dukungan emosional maupun fisik yang dibutuhkan pasca persalinan. Kondisi ini semakin memperbesar beban istri, terutama karena tanggung jawab pengasuhan anak semakin meningkat setelah hadirnya anak kedua. Minimnya kontribusi suami dalam proses pengasuhan menciptakan ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan rasa jenuh, kelelahan, dan kekecewaan dari pihak istri.

Menanggapi fenomena perceraian yang terjadi di Desa Watu, Ustadz

Abd. Rahman, S. Pd., I selaku Imam Desa mengatakan bahwa:

Mengenai kasus yang pernah terjadi beberapa tahun kemarin, yaro wissengge pole kumi tawe tini paui (yang saya tau dari beberapa orang yang bicarakan), saya tidak terlalu tau pasti penyebab terjadinya dan saya rasa degaga hakku (tidak ada hak saya) menelusuri penyebab terjadinya kasus tersebut karena bukan untuk konsumsi publik. Kewajiban saya disini hanya memberikan nasihat mengenai cara membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah atau hikmah seputar pernikahan. Yamiro tini usampaikan yaku jokka ka maccaramah ku masiji e (ituji yang saya sampaikan ketika saya ceramah di mesjid) atau pada saat pembawaan hikmah pernikahan di pesta tertentu. Intinya kita disini hanya bisa menyampaikan apa yang kita tau kepada yang belum tau, saling mengingatkan dan deto noddng liwe' icampuri urusanna tawe (tidak boleh terlalu mencampuri urusan orang lain).

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, sering kita mendengar berbagai cerita atau kabar dari orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua hal yang terdengar bisa kita pastikan kebenarannya. Tidak semua urusan orang lain menjadi hak atau tanggung jawab kita untuk diselidiki. Oleh karena itu, kita perlu bijak dalam menanggapi informasi yang kita terima, terutama jika itu bukan untuk konsumsi publik.

2. Keterlibatan Kerabat dalam Mengurangi Potensi Perceraian di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

Kehadiran dan peran kerabat dapat membantu pasangan suami istri menghadapi masalah dalam rumah tangga. Kerabat bisa memberikan dukungan, saran, dan membantu

menenangkan situasi ketika terjadi konflik. Dengan adanya keterlibatan kerabat, permasalahan dapat diselesaikan lebih cepat sehingga resiko perceraian dapat ditekan.

Keterlibatan kerabat dalam penyelesaian konflik rumah tangga juga dapat membantu proses penyelesaian berjalan lebih cepat. Konflik yang dibiarkan berlarut-larut cenderung menumpuk dan semakin sulit diselesaikan karena semakin banyak hal yang ikut terbawa dalam permasalahan. Dengan adanya bantuan dari kerabat, pasangan dapat mencegah hubungan memasuki fase yang penuh jarak atau dingin. Campur tangan yang tepat dapat mempercepat pemulihan hubungan dan mengurangi risiko perpisahan yang tidak diinginkan.

Pada akhirnya, peran kerabat ini juga berkaitan dengan upaya pencegahan perceraian. Ketika pasangan mendapatkan dukungan dan tidak dibiarkan menghadapi konflik sendirian, mereka memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki hubungan dan mempertahankan keutuhan keluarga. Dengan demikian, keterlibatan kerabat bukan sekadar bentuk kepedulian, tetapi juga menjadi salah satu mekanisme sosial yang membantu menekan angka perceraian dalam masyarakat. Selama dilakukan dengan cara yang bijak dan tidak memaksakan kehendak, peran tersebut dapat menjadi kontribusi yang positif bagi stabilitas rumah tangga.

a. kerabat sebagai penengah konflik

Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, kerabat berperan sebagai pihak penengah. Kerabat khususnya orang tua, saudara, sepupu dan kerabat dekat lainnya akan turun tangan berusaha mempertemukan kedua belah pihak untuk berdiskusi dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sebagai penengah, kerabat berusaha menciptakan ruang yang aman bagi masing-masing pihak untuk mengungkapkan perasaan dan permasalahan mereka, sekaligus mencoba menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pendekatan ini sering kali lebih diterima karena adanya ikatan kekeluargaan yang mendalam, serta rasa tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam hukum Islam, keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak dianggap penting terutama dalam memberikan nasihat dan dukungan.

keterlibatan orang tua harus tetap berada dalam koridor dukungan tanpa terlalu mencampuri urusan internal rumah tangga anak.

dengan demikian keberadaan kerabat memberikan dukungan bagi kedua pihak. Dengan adanya mediator kerabat ini, orang tua dan anak merasa lebih aman untuk menyampaikan perasaan dan pendapat mereka secara jujur tanpa rasa takut atau canggung. Dukungan semacam ini tidak hanya membantu menyelesaikan konflik dengan lebih cepat, tetapi juga mengurangi kemungkinan perselisihan berkembang lebih besar di masa depan. Peran aktif kerabat dalam memfasilitasi komunikasi dan menenangkan suasana menegaskan bahwa jaringan keluarga memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Dengan keterlibatan seperti ini, hubungan kekeluargaan dapat tetap kuat, sekaligus menanamkan pemahaman tentang pentingnya saling menghargai, bekerja sama dan menjaga keharmonisan keluarga.

b. kerabat sebagai pemberi nasehat dan arahan

Kerabat juga berperan dalam memberikan nasihat kepada pasangan suami dan istri agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga. Nasihat yang diberikan umumnya berkaitan dengan kesabaran, komunikasi, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Nasihat ini tidak hanya berfokus pada cara menyelesaikan masalah, tetapi juga membantu pasangan untuk melihat situasi dengan cara yang lebih tenang dan bijak. Kerabat juga sering mengingatkan pasangan tentang pentingnya menjaga hubungan keluarga dan berkomitmen pada pernikahan.

Dengan demikian, peran kerabat dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya terbatas pada memberikan saran praktis, tetapi juga sebagai mediator, motivator, dan pengingat nilai-nilai moral. Kehadiran mereka dapat membantu pasangan membangun komunikasi yang lebih baik, memperkuat komitmen, dan menghadapi tantangan pernikahan dengan bijaksana. Melalui

H. Hamzah mengatakan bahwa:

“Yaku lo mumpo ku ana’ku, jekkano bolae mello a’dampeng (Kalau kamu masih mau dengan anak saya, datanglah kerumah dan minta maaf) agar permasalahan ini diselesaikan dengan baik-baik.”

Erma Heriani menambahkan:

Pikirkan secara matang dan ingat nasib keluargamu kedepannya.”

Nasihat yang mengarah pada permintaan maaf dan pertimbangan yang matang merupakan sikap bijaksana yang diambil dalam menyelesaikan konflik. Dengan begitu, pendekatan ini tidak hanya membantu meredakan konflik, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya komunikasi yang sehat dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam rumah tangga.

c. kerabat sebagai sumber pendukung emosional

Selain sebagai penengah dan pemberi nasihat, kerabat juga menjadi sumber dukungan emosional bagi pasangan yang sedang menghadapi masalah rumah tangga yang membuat pasangan merasa lebih kuat dan tidak sendirian. Mereka hadir untuk mendengarkan keluhan dan kekhawatiran pasangan, serta memberi rasa aman saat situasi terasa berat. Kehadiran kerabat memberikan kenyamanan, sehingga pasangan dapat lebih mudah mengatasi perasaan cemas atau frustrasi yang muncul. Dukungan emosional dari kerabat ini juga memberi kesempatan bagi pasangan untuk merenung dan menyelesaikan masalah dengan lebih tenang, tanpa merasa terasing dari orang-orang terdekat mereka.

Ibu Hj. Marwati mengatakan:

Pas saya tau anak saya kembali ke rumah gara-gara bertengkar dengan suaminya, saya tidak langsung bertanya apa yang terjadi, tetapi saya memberikan ruang untuk menenangkan dirinya setelah itu baru saya mencoba untuk bertanya tentang masalah yang ia hadapi.

Tanggapan terhadap ungkapan tersebut menunjukkan cara yang penuh pengertian dan bijaksana dari seorang ibu atau kerabat dalam mendampingi anaknya yang sedang menghadapi masalah rumah tangga. Alih-alih langsung bertanya tentang masalah yang terjadi, ibu memilih untuk memberi anaknya waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Pendekatan ini memberi kesempatan untuk meredakan emosi sebelum percakapan dimulai, yang memungkinkan diskusi menjadi lebih tenang dan terbuka. Dengan memberi ruang untuk refleksi diri, ibu menunjukkan perhatian dan empati, yang penting dalam menjaga hubungan yang sehat. Setelah anak merasa lebih tenang, ibu baru mulai berbicara dan mencoba memahami masalah yang dihadapi, menciptakan percakapan yang tidak hanya berfokus pada masalah atau konflik tetapi juga mencari solusi dan dukungan.

Pendekatan semacam ini, dapat membantu anak belajar mengelola emosi, menilai situasi secara objektif, dan dalam mengambil keputusan yang lebih bijak dalam menghadapi masalah rumah tangga. Dengan kata lain, keterlibatan kerabat sebagai pendukung emosional berperan penting dalam menjaga keseimbangan psikologis, memperkuat ikatan keluarga, dan membantu terciptanya suasana rumah tangga yang lebih harmonis dan stabil. Tidak kalah pentingnya, dukungan seperti ini memperlihatkan peran keluarga sebagai penyangga emosional yang membantu

menjaga kesehatan mental anggota keluarganya. Banyak konflik rumah tangga yang makin memburuk bukan karena tidak ada jalan keluar, tetapi karena pihak yang mengalaminya merasa sendirian, tidak didengar, atau ditekan oleh lingkungan sekitar. Ketika ada orang tua atau kerabat yang hadir tanpa menghakimi, anak lebih mudah merasa bahwa masalah yang dihadapi tidak harus ditanggung sendiri, dan bahwa ada ruang untuk mencurahkan beban yang selama ini dipikul sendirian.

Pendekatan ini juga memperkuat ikatan keluarga. Dalam situasi sulit, hubungan antara orang tua dan anak bisa menjadi lebih erat karena ada rasa saling percaya dan rasa aman untuk berbagi cerita. Dukungan emosional seperti ini tidak hanya membantu dalam penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga memberikan bekal kepada anak terkait bagaimana menghadapi konflik di masa depan. Ia belajar bahwa tidak semua persoalan harus dijawab dengan kemarahan, dan bahwa mencari ketenangan terlebih dahulu dapat menghasilkan keputusan yang lebih bijak. Pada akhirnya, keterlibatan kerabat dalam bentuk dukungan emosional dapat berpengaruh besar terhadap kondisi psikologis seseorang yang sedang mengalami masalah rumah tangga. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai pemberi nasihat, tetapi juga sebagai tempat bernaung ketika hubungan rumah tangga sedang goyah. Dengan cara yang tepat, mereka dapat membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis, menurunkan ketegangan, dan memberi waktu bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka sebelum mengambil keputusan yang sifatnya permanen seperti perceraian.

Lebih jauh, peran kerabat sebagai pendukung emosional menunjukkan fungsi kerabat sebagai tempat berlindung dan sumber kekuatan dalam menghadapi persoalan kehidupan. Sikap saling menjaga dan perhatian ini memperkuat ikatan kekerabatan serta menciptakan rasa kebersamaan. Dengan adanya dukungan tersebut, proses pemulihan emosional dapat berlangsung lebih baik dan hubungan antara anggota keluarga menjadi semakin erat. Dalam masalah rumah tangga seperti ini, biasanya kerabat ikut membantu mencari jalan keluar. Mereka memberikan saran, mencoba menenangkan keadaan, dan berusaha mempertemukan kembali kedua pihak supaya masalah tidak semakin besar. Dukungan seperti itu sebenarnya menunjukkan kuatnya hubungan kekeluargaan, karena mereka tidak ingin melihat konflik berlarut-larut. Namun meskipun kerabat ikut terlibat, bukan berarti mereka yang menentukan hasil akhirnya. Semua masukan dan dorongan tetap bersifat membantu, bukan memaksa. Keputusan tetap ada pada orang yang benar-benar merasakan masalah itu secara langsung, yaitu pihak korban. Hanya korban yang tahu seberapa berat situasi yang dialaminya dan apa risiko yang mungkin terjadi jika hubungan diteruskan atau tidak. Karena itu, keterlibatan kerabat lebih tepat dipahami sebagai bentuk pendampingan. Mereka bisa memberi pandangan dan dukungan, tapi keputusan terakhir tetap berada di tangan korban. Ini penting agar korban tidak kehilangan haknya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri dan tidak membuat keputusan hanya karena tekanan keluarga atau lingkungan.

KESIMPULAN

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena perceraian di Desa Watu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan, terutama kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan verbal dan fisik yang umumnya dipicu oleh tekanan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, serta kurangnya empati dalam hubungan suami istri. Sementara itu, perselingkuhan menimbulkan hilangnya kepercayaan, kekecewaan mendalam, serta pengabaian

- tanggung jawab dalam keluarga, yang akhirnya mendorong terjadinya perceraian.
- b. Penelitian ini juga menemukan bahwa kerabat memiliki peran penting sebagai penengah konflik, pemberi nasihat, dan pendukung emosional dalam upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Saran

Pencegahan perceraian memerlukan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pasangan suami istri, tetapi juga keluarga dan lembaga terkait. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa dukungan sosial dan jaringan kekerabatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi keluarga, masyarakat, dan Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan pembinaan perkawinan dan pendampingan keluarga guna menekan angka perceraian dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), h. 6.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2022), h. 36.
- Nurhidayah, "Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 3 No. 6 (2023), h. 5–11.
- Rahman Encep Taufik dan Hisman Ahyani, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), h. 2.
- Moh Ifan Andrianto dan Sabri Samin, "MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA MAROS (Perspektif Hukum Islam)" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Qadauna; Vol. 1, No. 5, 2023. h. 237-250.
- https://sulsel.bps.go.id/id/statisticsable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViR_XhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-sulawesi-selatan--2023.html?year=2023 diakses pada 27 Februari 2025.
- <https://kabar-satu.com/metro/pengadilan-agama-watansoppeng-hasilkan-494-janda-baru-selama-2024.html> diakses pada 10 Februari 2025.
- Vini Agustiani Hadian dkk, "Peran Lingkungan Keluarga Dalam Pembentukan Karakter", *Jurnal Education and Development*, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 10 No. 1 (2022), h. 240–246.
- Qadir Gassing, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Perss, 2013), h. 13.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Jusifikasi Teori Hukum* (Cet.1, Jakarta: Kencana, 2016), h. 156.
- N, Korban kekerasan fisik, wawancara di kampung sawile Desa Watu, 2 Desember 2025.
- Nurul jihan Tribuana dan Usma, "PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BARRU KELAS II)". *Jurnal ilmiah hukum keluarga islam*, Qadauna; Vol. 3. No. 3, 2022. h. 687-702.
- Es, Korban Kekerasan Verbal, wawancara di kampung Allaringnge Desa Watu, 1 Desember 2025.
- Nf, Korban Perselingkuhan, Wawancara di Kampung Sessoe Desa Watu, 2 Desember 2025.
- Abd. Rahman. Imam Desa, wawancara di kampung Cannae Desa Watu, 21 Januari 2026.
- Ludfi Dan Ana Filstina Tahtal Fina, "Dinamika Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak: Studi Keluarga Patrilocal Dan Matrilocal Di Pamekasan". *Jurnal Media Ilmu Syariah Dan Ahwal Al- Syakshiyah*. Vol. 7, no. 2, 2024. h. 508-526.
- Hamzah, orang tua dari korban kekerasan verbal, wawancara di kampung Allaringnge Desa Watu, 1 Desember 2025.

Erma Heriani, saudara dari korban kekerasan verbal, wawancara di kampung Allaringnge Desa Watu, 1 Desember 2025.

Marwati, orang tua dari korban kekerasan verbal, wawancara di kampung Allaringnge Desa Watu, 1 Desember 2025.